

PERANAN KOMISI ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS) SURABAYA DALAM PENANGANAN KASUS KANJURUHAN MALANG

Muhammad Zidhan¹, Djoko Sumaryanto²

Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}

Muhzidhan28@gmail.com², djokosumaryanto@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya melindungi dan menjaga martabat manusia, tetapi juga menjadi landasan moral dalam hubungan antar manusia. Indonesia HAM diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Studi ini bertujuan untuk mengetahui peran Kontras untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM di Indonesia dengan melibatkan upaya untuk mendorong perkembangan sistem kehidupan bernegara yang bersifat publik, serta menjauhkan politik dari pendekatan kekerasan. Metode penelitian ini adalah studi penelitian hukum empiris atau yang disebut juga penelitian lapangan dengan pendekatan dalam penelitian hukum empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kontras saat investigasi menemukan fakta bahwa awal mula peristiwa tersebut dipicu dari kekerasan yang terjadi di stadion Kanjuruhan dan timbul korban dalam tragedi Kanjuruhan, Kontras dalam investigasinya mendapatkan keterangan dan bukti jika tindak kekerasan oleh aparat kepolisian itu dilakukan secara sengaja, baik karena diperintah atasan maupun atas inisiatifnya sendiri. Dalam konteks pengamanan pertandingan sepak bola, prinsip-prinsip moral dan etika harus diterapkan oleh aparat keamanan, panitia penyelenggara, serta semua pihak yang terlibat dalam persepak bolaan. Hal ini termasuk menghindari tindakan kekerasan, menghormati hak-hak individu, dan memastikan bahwa tindakan yang diambil bertujuan untuk melindungi kepentingan publik secara keseluruhan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kontras, Sepak Bola, Kanjuruhan.

Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia, serta memberikan kehidupan bagi manusia. Hak untuk hidup termasuk hak asasi yang paling dasar bagi manusia, bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*)¹. HAM sebagai anugerah dan keharusan untuk dijaga, dilindungi, dan dihormati. Setuju, lahirnya peradaban manusia memberikan konteks sosial, budaya, dan kehidupan yang lebih kompleks bagi manusia. Dalam konteks tersebut, HAM menjadi landasan yang penting untuk memastikan martabat dan kebebasan individu di dalam masyarakat.

konsep HAM telah berkembang seiring perkembangan peradaban manusia dan diakui secara internasional dalam berbagai dokumen dan deklarasi HAM, seperti Deklarasi Universal HAM yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Pengakuan terhadap HAM berfungsi sebagai kerangka kerja untuk melindungi kehidupan, kebebasan, dan kehormatan manusia. HAM melingkupi hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak untuk beragama, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan dari diskriminasi, dan masih banyak lagi. Sebagai masyarakat, penting bagi kita untuk menghormati dan mempromosikan HAM dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk

dalam sistem hukum, kebijakan publik, pendidikan, dan hubungan antar manusia. Melalui perlindungan dan pemenuhan HAM, kita dapat membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan bermartabat bagi semua individu. Bila tidak ada hak pada manusia maka tidak ada hak lain.

HAM juga merupakan sebagai penanda setiap manusia berhak untuk hidup dan tidak ada manusia lain yang berhak untuk mengambil hak dari hidupnya. Hak untuk hidup merupakan HAM yang paling inti karena kalau tidak ada hak hidup, hak lain tidak dapat diwujudkan atau dinikmati. Hak untuk hidup berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan mereka sendiri. Ini mencakup hak untuk terbebas dari ancaman kematian yang tidak adil, seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau penyiksaan. Dengan adanya hak untuk hidup, kita juga memastikan bahwa tidak akan ada manusia yang memiliki wewenang untuk mengambil hak tersebut atau menghilangkan nyawa seseorang secara sembarangan.

Dalam pandangan HAM, hak hidup adalah hak yang berada pada setiap individu dari lahir. Itu berarti bahwa tidak ada orang yang memiliki hak untuk mengambil nyawa seseorang tanpa alasan yang sah dan sesuai dengan hukum. HAM melindungi hak untuk hidup merupakan hak yang tidak boleh ditawar

¹ Riyanto dan Desiree Zuraida, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak*

Mengembangkan Diri, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Jakarta, 2001, h. 1.

dan harus dihormati oleh pemerintah, lembaga, dan individu lainnya.

Pemerintah dan khalayak umum mempunyai kewajiban melindungi hak tersebut dan mencegah pelanggaran HAM, termasuk hak untuk hidup. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu diahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia².

Peran Kontras dalam masyarakat langsung mengakornodir keperluan masyarakat untuk mencari keadilan dan bertindak mendorong penanggulangan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan dalam Peristiwa Mei 1998 sangat diperlukan. Artinya harus ada karakter yang serius dari lembaga swadaya masyarakat untuk mewujudkan demokrasi lewat perbaikan stelsel hukum dan politik terhadap asas rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai macam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.³ Penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia mengalami kemajuan

penting dengan disahkannya regulasi tentang Pengadilan HAM. Regulasi tersebut penting karena memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Namun penting untuk diingat bahwa penegakan HAM adalah upaya yang berkelanjutan perlu kerja sama dan komitmen dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa HAM dihormati, dilindungi, dan ditegakkan di Indonesia.

Regulasi dalam Pengadilan HAM menerangkan bahwa ini adalah ketentuan yang menjadi landasan adanya pengadilan HAM di Indonesia. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pengadilan hanya untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Indonesia telah memiliki kewenangan pengadilan *internasional* dan kewenangan inilah yang menjadi landasan bagi usaha “penghukuman” untuk pelanggaran HAM di Indonesia⁴.

Perjalanan awal KIP-HAM dimulai dengan menerima laporan-laporan dari masyarakat melalui surat dan kontak telepon. Melalui pertemuan dengan korban, gagasan untuk mendirikan organisasi yang hanya mengurus perkara orang yang menghilang

² *Ibid.*, h.21

³ Koran Sulindo, *Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan? Kontras!* <https://koransulindo.com/orang-hilang-dan-korban-tindak-kekerasan-kontras/>, diakses tanggal 22 Mei

2022, pukul 19.30

⁴ Abdul Wahab Suwakil, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Uin Alauddin Makassar, 2012, h. 3

muncul sebagai respons terhadap tindakan kekerasan yang terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Pertemuan dengan masyarakat korban merupakan langkah penting dalam memahami dampak dan kebutuhan para korban.

Hal ini menunjukkan pentingnya adanya lembaga yang hanya menangani situasi tersebut dan memberikan perhatian yang lebih mendalam kepada korban-korban kekerasan. Dengan adanya lembaga yang hanya menangani kasus-kasus orang yang hilang, diharapkan upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut dapat ditingkatkan dan keadilan dapat diperoleh. Perkembangan dari KIP-HAM menjadi Kontras menunjukkan evolusi dan perluasan peran lembaga tersebut dalam mengatasi berbagai bentuk pelanggaran HAM di Indonesia melalui langkah-langkah ini, upaya untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan mendukung korban kekerasan terus berlanjut.

Dalam perjalanan Kontras tidak hanya mengurus masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi

organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan⁵. Advokasi yang dilakukan Kontras selain untuk memperjuangkan hak-hak para korban, juga berusaha memberi motivasi untuk bisa bangkit dari fungsi sosial guna untuk keberlangsungan hidup.

Tragedi Kanjuruhan pada tahun 2022 merupakan peristiwa yang menyedihkan dan tragis dalam dunia olahraga sepak bola di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Oktober setelah pertandingan, ketika sekelompok suporter klub sepak bola Aremania turun ke lapangan dengan perasaan kecewa terhadap para pemain Aremania. Namun, mereka dihadang dan dicegah oleh aparat kepolisian agar tidak masuk ke lapangan. Peristiwa tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan melukai beberapa orang.

Aparat kepolisian berusaha mengamankan dengan cara menembakan gas air mata ke tribun selatan sebanyak 7 kali dan ke lapangan sebanyak 3 kali tembakan bertujuan untuk mengamankan para pemain club bola aremania. Para suporter club aremania panik dan mencoba untuk mencari jalan keluar di pintu 3,11,12,13 dan 14, namun pintu keluar tersebut tidak kunjung dibuka sehingga para suporter club aremania dengan rasa paniknya

⁵ Koran Sulindo, *Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan? Kontras!*
<https://koransulindo.com/orang-hilang-dan-korban->

[tindak-kekerasan-kontras/](https://koransulindo.com/orang-hilang-dan-korban-tindak-kekerasan-kontras/), diakses tanggal 22 Mei 2022, pukul 19.50 wib

berdesak desakan lalu menimbulkan korban.

Kajian Pustaka

Penegakan hukum adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan individu yang memiliki kewenangan untuk menjalankan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini termasuk penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, penegakan hukum secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan proporsional. Ini melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta berbagai pihak terkait lainnya untuk menjaga keadilan dan menjamin perlindungan hak-hak individu.

Pada tingkat yang lebih luas, penegakan hukum juga melibatkan penyelarasan antara nilai-nilai, norma dan perilaku manusia dalam masyarakat. Menurut **Soerjono soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir dengan menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁶.

Kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis hukum normatif mengacu pada aturan hukum yang ditetapkan secara

resmi, sedangkan hukum sosiologis mencerminkan perilaku hukum yang sebenarnya di masyarakat. Kesenjangan antara keduanya terjadi ketika aturan hukum yang ada tidak sesuai dengan praktik atau realitas di masyarakat. Misalnya, ada undang-undang yang melarang suatu tindakan tetapi praktik di masyarakat menunjukkan bahwa tindakan tersebut masih sering dilakukan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Kesenjangan antara perilaku hukum dan kehidupan masyarakat: Penegakan hukum yang efektif bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh yang mempunyai kewenangan yang berwenang dalam membuat dan menegakkan hukum. Melalui penegakan hukum, pemerintah berperan dalam memastikan bahwa hak warga negara terpenuhi dan kebebasan mereka dilindungi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman, tertib, dan terlindungi.

Teori hak asasi manusia diakui sebagai hak yang melekat pada setiap manusia tanpa melihat ras, agama, gender atau status sosial. Pemenuhan hak-hak asasi manusia merupakan

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta,

1983, h. 35

bagian penting dalam memastikan eksistensi manusia yang utuh dan membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak individu.

Secara historis usaha-usaha untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dirintis sedemikian rupa. Hampir seluruh pemikiran yang telah berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra manusia, yakni kemerdekaan dan kebebasannya. Selain itu, upaya tersebut dilakukan karena hak-hak asasi manusia sesungguhnya merupakan bagian dari hakekat kemanusiaan yang paling instruktif, maka sejarah pertumbuhan konsep-konsepnya dan perjuangan penegakannya sekaligus menyatu dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri.⁷

Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan negara, termasuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memberikan landasan filosofis bagi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan juga dalam peraturan dan mekanisme hukum lainnya yang melindungi hak-hak asasi manusia di negara ini.

HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu karena keberadaan dan

kodratnya sebagai manusia. Hak asasi manusia diakui sebagai hak-hak universal yang diberikan kepada setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, etnis, gender, orientasi seksual, atau faktor lainnya.

HAM mencakup hak-hak dasar yang esensial bagi kehidupan yang layak dan bebas, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, hak atas kesetaraan di hadapan hukum, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Dalam konteks ini, negara, hukum, pemerintah, dan seseorang memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjaga HAM, serta tidak boleh melanggar atau membatasi hak-hak tersebut tanpa alasan yang sah. Prinsip ini merupakan fondasi dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati hak-hak setiap individu.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah riset hukum empiris. Atau yang disebut juga penelitian lapangan. Penelitian hukum sebagai penelitian *sosiologis* (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum⁸. Pada riset hukum empiris-*sosiologis*, pengumpulan data menggunakan

⁷ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*, Prenanda Media, Jakarta, 2009, h. 50

⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Kencana, Surabaya, 2016, h. 149

daftar isian/pertanyaan (*questionnaire*)⁹. Serta beberapa sumber yang tertulis yang berasal dari ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Bahan hukum tersebut dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sesuai dengan keperluan dan tujuan yang spesifik. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi hukum, klasifikasi dan penyusunan berdasarkan topik atau pokok permasalahan serta disusun menjadi bab dan sub bab secara mendalam terhadap persoalan HAM.

Pembahasan

1. Pelanggaran HAM Dalam Kasus Pertandingan Sepak Bola Kanjuruhan Malang

Sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di dunia dan acara seperti Piala Dunia sangat dinantikan oleh banyak orang di seluruh dunia. IFAB bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan-peraturan permainan sepak bola, sementara FIFA bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi organisasi sepak bola di seluruh dunia. Peraturan-peraturan baru ini kemudian diadopsi oleh federasi sepak bola nasional, termasuk PSSI di Indonesia, dan diterapkan dalam kompetisi-kompetisi sepak bola di tingkat lokal, nasional, dan internasional. berlaku. Peraturan-peraturan tersebut membantu

menjaga integritas dan kualitas permainan, serta memberikan keseragaman dalam permainan sepak bola di seluruh dunia. Selain itu, peraturan-peraturan sepak bola juga memiliki peran dalam melindungi keselamatan pemain, menjaga keadilan dan sportivitas dalam pertandingan, serta memastikan konsistensi dalam penilaian dan keputusan wasit.

Pada *Federation Internationale de Football Association* (FIFA) yakni lembaga olahraga sepak bola berbasis *internasional*. Pertandingan sepak bola memiliki aturan yang berlaku yaitu *Law Of The Game* dan *Stadium and Security Regulations*. Liga 1 juga dikenal sebagai BRI Liga 1 karena alasan sponsor oleh Bank Rakyat Indonesia, adalah liga profesional tingkat pertama dalam sistem liga sepak bola Indonesia. Liga 1 diikuti oleh 18 klub dan menggunakan sistem promosi dan degradasi, dengan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator resmi liga¹⁰. Dalam kompetisi sepak bola kasta tertinggi ini ada ketentuan yaitu Regulasi Kompetisi BRI Liga 1, didalamnya berisi ketentuan ketentuan terkait pertandingan sepak bola dibawah ini adalah beberapa ketentuan menjelaskan tentang ruang lingkup, penyelenggara, klub peserta, keamanan dan kenyamanan, peserta, jadwal pertandingan, pertandingan, durasi

179 ⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, h.

¹⁰ Hasan, Zainal (31 Maret 2022). "Banyak Sisi

Positif,BRI Siap Kembali Jadi Sponsor Utama Liga 1 Musim Depan" *INDOSPORT.com*. Diakses tanggal 13 Mei 2023

pertandingan, stadion, lapangan permainan, medis dan hal hal yang mengganggu kenyamanan. Regulasi BRI Liga 1 juga mengatur hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab seluruh pihak yang berpartisipasi dan terlibat didalam persiapan serta pengelolaan BRI liga 1.

Sebagai penyelenggara Liga Indonesia Baru bertanggung jawab sebagai pihak penyelenggara dan melaksanakan pertandingan yang sesuai dengan kewenangannya dalam Regulasi Liga BRI 1 perusahaan Liga Indonesia Baru bertanggung jawab dalam menjalankan sistem keamanan dan kenyamanan dengan menyusun rencana tentang protokol pengamanan yang melibatkan pihak dari keamanan pertandingan, dijelaskan juga dalam pasal 4 ayat 4 rencana pengamanan dibuat dengan merujuk Kepada FIFA, FIFA juga berperan dalam sistem pertandingan sepak bola dalam skala internasional dan mempunyai ketentuan tentang keamanan stadion yaitu *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*.

Saat pertandingan dimulai pertandingan tersebut harus mematuhi ketentuan IFAB yaitu *Laws Of The Game* yang memuat mekanisme ketentuan dalam pertandingan sepak bola, Pada saat pertandingan setiap pemain dari klub harus berjumlah 11 Pemain dan 10 orang di bangku cadangan, bagi setiap klub yang

diberi 3 kali kesempatan dalam pertandingan untuk mengganti pemain. Pemain yang akan digantikan harus pemain yang sebelumnya belum diganti oleh pemain cadangan, dalam artian pemain tersebut masih bermain sepanjang pertandingan berlangsung.

Regulasi Stadion mengatur khusus mengenai sarana dan prasarana terkait standart kriteria infrastruktur stadion, seluruh komponen stadion merupakan tanggung jawab dari PSSI, Tribun penonton harus memiliki tempat duduk yang dibagi menjadi 2 tempat duduk yang berpisah dan tempat duduk individual, dan disetiap tribun penonton harus dibagi menjadi bagian bagian dan dilengkapi juga dengan jalan keluar dan jalan masuk, fasilitas toilet dan fasilitas pelayanan, yang dimaksud pelayanan adalah fasilitas penting untuk kebutuhan P3K dan area petugas keamanan.

Kelengkapan dalam stadion harus di sertakan penunjuk arah akses yang bertujuan untuk mempermudah penonton menuju tempat yang akan dituju seperti akses menuju ke pintu keluar atau masuk dan akses ke tempat duduk penonton. Selain Regulasi Stadion PSSI mempunyai Regulasi Keamanan dan Keselamatan untuk pertandingan sepak bola dan juga mengenai tanggung jawab panitia pelaksana yang menanggung beban kalau terjadi masalah.

Mengingat Pasca pertandingan Arema melawan Persebaya suporter

aremania berlarian menghindari kebulan asap gas air mata yang ditembakkan polisi, suporter berlarian mencari jalan keluar agar bisa menghindari kebulan sab gas air mata akan tetapi pintu keluar tidak kunjung dibuka. Pada akhirnya terjadi penumpukan massa yang mengakibatkan banyak penonton yang kekurangan oksigen dan tidak bisa bernapas hingga meninggal dunia. Sebanyak 132 orang tewas diduga kekurangan oksigen, 569 orang yang mengalami luka ringan yang sebagian mengalami gangguan terhadap kesehatan mata dikarenakan gas air mata yang ditembakkan itu sudah kadaluarsa dalam pemakaiannya.

Pintu yang tak kunjung dibuka oleh panitia merupakan kelalaian dalam bertugas yang mengakibatkan para suporter tidak bisa keluar dan terjadi penumpukan, berdesak desakan dan meninggal dunia. FIFA juga mempunyai ketentuan yang sama yaitu Stadium and Security Regulations, salah satu regulasi dari FIFA yang menjelaskan detail hal hal yang harus diperhatikan seperti keselamatan dan keamanan yang harus diketahui oleh penyelenggara pertandingan dan sebagai pengelola stadion agar bisa memastikan keselamatan, keamanan dan ketertiban para pengguna stadion. Mengenai barang yang dibawa ke dalam stadion dalam Regulasi BRI Liga 1 pada Pasal 54 sudah

dikategorikan benda yang menjadi pelanggaran disiplin yang akan dikenakan sanksi.

Perkembangan Tentang HAM dalam sejarahnya sejak tahun 1999 sudah terbentuk undang undang Tentang HAM, namun pelanggaran terhadap HAM sudah terjadi sebelum peraturan mengenai HAM di undangkan. Maka dari itu pada tahun 2000 di bentuknya regulasi khusus yang mengatur terkait Pengadilan HAM. Undang-Undang HAM menjadi sarana hukum terhadap HAM dan menjelaskan HAM dan kewajibannya bahwa manusia harus menjaga, menghormati HAM orang lain dan juga keharusan dan tanggung jawab pemerintah kepada HAM, sedangkan pada ketentuan tentang pengadilan HAM menjelaskan secara rinci terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Beberapa perkara mendefinisikan pelanggaran HAM secara universal dapat menjadi tantangan karena norma-norma HAM dapat bervariasi di setiap negara dan budaya, pelanggaran HAM bisa dibedakan menjadi dua kategori, yakni pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Akan tetapi penting untuk dicatat kalau istilah "ringan" dan "berat" bersifat relatif dan dapat diinterpretasikan secara berbeda di berbagai konteks dan sistem hukum. Pelanggaran HAM ringan umumnya merujuk pada tindakan atau kebijakan yang

melanggar hak asasi manusia dalam skala yang relatif kecil atau tidak seberat pelanggaran yang lebih serius. Contoh pelanggaran HAM ringan termasuk diskriminasi, intimidasi, pengawasan yang berlebihan, pembatasan kebebasan berpendapat, penahanan sewenang-wenang, dan perlakuan tidak manusiawi. Sementara itu pelanggaran HAM berat mencakup tindakan yang lebih serius dan melanggar hak asasi manusia secara signifikan ini termasuk tindakan seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penghilangan paksa, pemerkosaan, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelanggaran HAM berat sering kali melibatkan tindakan yang disengaja, sistematis, dan melibatkan pelanggaran massal terhadap hak asasi manusia lalu pelanggaran HAM berat sering kali melibatkan tindakan yang disengaja, sistematis, dan melibatkan pelanggaran massal terhadap hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, meskipun suatu tindakan atau kelalaian tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana nasional, hal itu masih dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM karena melanggar prinsip HAM yang diakui secara *internasional*. Dalam konteks tersebut, perlu adanya kerangka hukum nasional dan internasional yang memperkuat perlindungan hak asasi

manusia serta menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran HAM

Laporan dari pihak KOMNAS HAM menyatakan adanya tindakan yang mengancam hak sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang menewaskan 132 nyawa orang. Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan adanya kelalaian yang tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola, salah satu dari pelanggaran ham yang menewaskan banyak nyawa tersebut adalah penembakan gas air mata oleh aparat kepolisian dengan tujuan untuk mengamankan suporter dari Arema yang turun ke lapangan akan tetapi tindakan tersebut menjadikan suasana kacau sebab pihak kepolisian bertindak dengan 45 tembakan gas air mata. Tindakan tersebut dinilai sangat berlebihan dikarenakan sampai menhlangkan nyawa orang dan mengancam HAM.

Peristiwa kerusuhan dan kekerasan yang terjadi dalam pertandingan sepak bola merupakan masalah serius di Indonesia dan di banyak negara lainnya. Fanatisme yang tinggi dan rivalitas antara suporter dapat menyebabkan situasi tegang dan konflik yang berpotensi berujung pada kekerasan. Penting juga untuk memperkuat peran otoritas sepak bola, seperti PT LIB, dalam mengawasi dan mengatur pelaksanaan

pertandingan dengan ketat, termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap klub atau suporter yang terlibat dalam kekerasan. Peningkatan keamanan, pemantauan suporter, serta kampanye untuk mengedukasi dan membudayakan sikap yang lebih santun dan bertanggung jawab di antara suporter dapat membantu mencegah kekerasan dalam pertandingan sepak bola di masa yang akan datang. Kejadian seperti tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang menunjukkan pentingnya upaya yang lebih besar dan sinergi antara semua pihak terkait agar membuat kondisi lingkungan sepak bola yang bebas dari bahaya dan menyenangkan untuk pihak yang terlibat.

Faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM di tragedi kanjuruhan yaitu prosedur pengamanan dengan menggunakan gas air mata, berawal dari tembakan gas air mata keadaan menjadi kacau penonton berlarian ber upaya menyelamatkan diri agar terhindar dari gas air mata. dan juga para pihak keamanan menggunakan kekerasan juga untuk mengamankan suporter aremania yang berlarian dilapangan, banyak orang yang tewas akibat gas air mata tersebut dan banyak juga suporter yang mengalami luka memar akibat terkena kekerasan dalam bentuk tendangan dan pukulan dari pihak keamanan. pihak keamanan menggunakan kekuatan secara berlebihan melalui

penggunaan gas air mata untuk mengendalikan massa suporter akan tetapi pihak keamanan melakukannya tidak sesuai dengan prosedur ketentuan FIFA *Stadium and safety and security* pada pasal 19 poin B.

Diperparah dengan tidak ada penjaga pintu keluar pada saat keadaan genting dan stadion dipenuhi asap dari gas air mata, pada saat itu penonton yang hadir melebihi kapasitas stadion kanjuruhan yang berdampak pada ruang di stadion menjadi sempit dan penonton berdesak desakan untuk mencari pintu keluar dan sebagian mencari cara agar bisa keluar dari stadion. Suporter saling bantu antar suporter yang mengalami luka luka dan juga ada yang sudah tewas.

Kelalaian dari *Steward* yang sempat menghilang dan perbuatan tersebut menyalahi ketentuan Regulasi Keamanan dan Keselamatan pada Pasal 21 Tentang Pintu dan Gerbang. Kejadian Tragedi Kanjuruhan menjadi bayangan kalam korban mempunyai trauma akan terjadinya tragedi Kanjuruhan, bayang bayang kekerasan pihak aparat masih melekat hingga sekarang. Mengingat dari pihak keamanan yang menjadi faktor pelanggaran HAM, sebab upaya pengamanan yang dilakukan Pihak Keamanan baik polisi maupun TNI memang berlebihan sehingga timbulah tindakan kekerasan yang dialami suporter beserta penembakan gas air mata

guna mengamankan suporter jadwal yang ditentukan.

2. Peranan Kontras Surabaya Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Kanjuruhan Malang

Tragedi kerusuhan pasca pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang merupakan peristiwa sangat memilukan. Jumlah korban yang terluka dan meninggal dunia menunjukkan dampak yang serius dari kejadian tersebut. Kehilangan nyawa manusia dalam sebuah pertandingan merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat mengguncangkan. Kejadian seperti ini mengingatkan kita akan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam pertandingan sepak bola.

Tragedi ini harus menjadi panggilan bagi semua pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap protokol keamanan, pengaturan pertandingan, dan penanganan suporter di stadion. Diperlukan upaya kolaboratif yang kuat antara pihak berwenang, klub sepak bola, suporter, dan masyarakat umum untuk mencegah tragedi semacam ini terjadi di masa depan. Tindakan hukum juga harus dilakukan untuk menyelidiki penyebab kerusuhan dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Dalam situasi seperti ini, media juga memiliki peran penting dalam memberitakan tragedi dengan objektif dan

bertanggung jawab, serta membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan dalam olahraga. Tragedi ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menjadikan keselamatan dan keamanan sebagai tujuan pertama bagi pertandingan sepak bola, sehingga tragedi serupa tidak terulang di masa depan.

Aksi pihak kepolisian dalam menggunakan gas air mata agar bisa membubarkan suporter dan kondisi pintu keluar stadion yang tidak ideal merupakan faktor-faktor yang memicu keriuhan, kepanikan, dan menyebabkan dampak yang serius terhadap suporter. Penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian dalam situasi seperti itu seharusnya didasarkan pada pertimbangan penggunaan kekuatan yang proporsional dan tindakan penanganan yang tepat sangat penting dalam situasi yang memerlukan penegakan keamanan. Jika penggunaan gas air mata tidak dilakukan dengan hati-hati atau terjadi penyalahgunaan kekuasaan, dapat menyebabkan kepanikan, kerusuhan, dan bahkan mengancam keselamatan suporter yang cermat untuk memastikan keselamatan semua individu yang berada di stadion.

Penting untuk memiliki fasilitas keluar yang memadai dalam stadion, terutama ketika ada kerumunan yang besar seperti dalam kasus ini. Pintu keluar yang tidak

memadai atau tidak memadai dalam jumlahnya dapat menghambat evakuasi yang cepat dan aman dari suporter, yang dapat mengakibatkan terjebaknya orang di dalam stadion dan menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Dalam kasus tragedi ini, penting untuk melakukan investigasi menyeluruh guna menentukan tanggung jawab atas penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kegagalan dalam penyediaan fasilitas keluar yang memadai. Dalam kasus tragedi ini, penting untuk melakukan investigasi menyeluruh guna menentukan tanggung jawab atas penggunaan kekuatan yang berlebihan dan kegagalan dalam penyediaan fasilitas keluar yang memadai.

Negara otoritas keamanan, dan pihak berwenang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengambil langkah agar memastikan keamanan dan keselamatan para suporter di masa depan diperlukan juga evaluasi mendalam terhadap protokol keamanan, pelatihan aparat keamanan, perencanaan fasilitas, dan pengaturan pertandingan untuk mencegah terulangnya tragedi semacam ini di masa mendatang. Seluruh pihak terkait, termasuk klub sepak bola, pihak berwenang, aparat keamanan, dan suporter, harus berkolaborasi untuk meningkatkan keselamatan dalam pertandingan sepak bola. Penting bagi media untuk melaporkan dengan akurat dan

obyektif mengenai insiden ini untuk membantu meningkatkan kesadaran publik tentang kebutuhan akan protokol keamanan yang ketat dan pentingnya penegakan hukum yang adil dalam menjaga keselamatan para suporter.

Kejadian ini juga dapat mencerminkan kurangnya profesionalisme, kurangnya pemahaman antara PSSI dan stakeholder Liga Sepak Bola Indonesia, serta kecenderungan untuk mengabaikan aturan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara semua pihak terkait dapat mengakibatkan kesalahan dalam perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan pertandingan sepak bola. Tidak adanya pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab dan peran masing-masing pihak dapat mengakibatkan kesenjangan dalam penanganan situasi yang darurat atau tidak terduga. ketika ada masalah atau kegagalan, mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem dan tindakan yang ada hanya akan memperburuk situasi.

Kejadian tragis pasca pertandingan di stadion Kanjuruhan Malang telah menelan korban jiwa dan menyebabkan luka serius harus menjadi pukulan keras bagi semua pihak terkait. Tragedi ini harus menjadi panggilan untuk perbaikan yang mendalam dalam penyelenggaraan kompetisi sepak

bola, termasuk pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab, penerapan aturan dan standar, dan peningkatan koordinasi antara semua stakeholder terlibat.

PSSI dan stakeholder lainnya harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan praktik mereka, memperkuat tata kelola sepak bola, meningkatkan kualitas pelatihan dan sertifikasi, serta memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara klub, pihak berwenang, dan aparat keamanan. Langkah-langkah ini harus diambil untuk memastikan keamanan dan keselamatan para suporter, menjaga integritas pertandingan, dan membangun budaya sepak bola yang profesional. Tragedi ini merupakan bencana kemanusiaan yang menyedihkan, sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di Indonesia dan di seluruh dunia.

Laga sepak bola seharusnya menjadi ajang untuk bersenang-senang, menyatukan orang-orang, dan menikmati kompetisi olahraga. Kehilangan nyawa manusia dalam sebuah pertandingan sepak bola adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Setiap nyawa yang hilang adalah sebuah tragedi yang harus kita semua tanggapi dengan serius. Tragedi seperti ini memang sangat jarang terjadi dalam pertandingan sepak bola, dan ketika terjadi, itu memicu perasaan duka dan kepedihan yang mendalam di kalangan masyarakat. Kejadian ini harus

menjadi panggilan bagi semua pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam sepak bola dan mengambil langkah yang diperlukan dalam menahan terulangnya tragedi sama di masa depan.

Para pemangku kepentingan, termasuk PSSI, klub sepak bola, pihak berwenang, aparat keamanan, suporter, dan media harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pertandingan sepak bola dapat berjalan dengan aman dan menyenangkan. Perlunya peningkatan protokol keamanan, pengawasan yang ketat, pelatihan yang memadai, dan fasilitas yang memadai di setiap stadion sangat penting untuk melindungi keselamatan para penonton. Selain itu, penting juga untuk mendorong penghargaan terhadap nilai-nilai sportivitas, rasa hormat, dan pengendalian diri dalam pertandingan sepak bola.

Tragedi seperti ini harus menjadi titik tolak untuk refleksi mendalam, evaluasi, dan perbaikan dalam sistem sepak bola. Aksi aparat keamanan yang menembakkan gas air mata untuk membubarkan suporter yang berkumpul baik ke arah tengah lapangan maupun ke arah tribun stadion menjadi penyebab pertama keriuhan dan kepanikan yang menyebabkan suporter berlarian ke arah Keluar untuk menghindari efek gas air mata. Pintu keluar stadion tidak ideal untuk akses ribuan suporter, yang telah menyebabkan

banyak kematian, luka berat dan ringan¹¹. Kejadian ini juga karena PSSI dan *stakeholder* Liga Sepakbola Indonesia tidak profesional, tidak saling memahami tanggung jawab dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai aturan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain. Sikap dan praktik seperti itulah yang menjadi akar permasalahan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola¹².

Polisi sebagai penegak hukum dan panitia pertandingan (*panpel*) memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran dan keamanan pertandingan sepak bola. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tertib bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan, termasuk tim sepak bola, suporter, dan pihak lain yang terlibat. Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) semua individu yang hadir di stadion. Mereka harus memastikan bahwa pertandingan berlangsung dengan aman dan tanpa adanya kekerasan atau kerusuhan yang membahayakan kehidupan dan integritas para penonton.

Selain itu panitia pertandingan (*panpel*) juga memiliki peran penting dalam mengorganisir dan mengatur jalannya

pertandingan. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menerapkan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan, serta menyelenggarakan pertandingan dengan profesionalisme. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberikan landasan hukum bagi polisi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Polisi memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat, memelihara keamanan, serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk dalam konteks pertandingan sepak bola. Diperlukan langkah-langkah perbaikan, termasuk peningkatan pelatihan dan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan, mengatasi situasi darurat, dan memperlakukan semua individu dengan menghormati HAM. Keselamatan dan kepastian hukum harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Semua pihak terkait, termasuk polisi, panitia pertandingan, klub sepak bola, dan pihak berwenang, harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.

Tugas utama kepolisian adalah melindungi dan melayani masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban dalam

¹¹ Kemenkopolkam, 2022, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, Jakarta: Kemenko Polhukam, hlm.

3.

¹² *Ibid.* hlm. 123

masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia termasuk hak asasi manusia (HAM). Keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam memastikan hak-hak mereka terlindungi. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan HAM di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan, dan kepolisian memiliki peran untuk melindungi hak-hak tersebut.

Dalam konteks peristiwa tragis yang terjadi dalam pertandingan sepak bola, kepolisian harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal. Mereka harus menjalankan tugas penegakan hukum dengan adil, proporsional, dan menghormati hak asasi setiap individu, selain itu kepastian penindakan hukum juga penting dalam menjaga keadilan bagi korban dan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum yang terjadi mendapatkan sanksi yang sesuai. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka, kepolisian juga

perlu terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas, pelatihan, dan kesadaran akan pentingnya menghormati HAM dalam setiap tindakan mereka. Kolaborasi dengan semua pihak terkait termasuk panitia pertandingan, pihak berwenang, dan masyarakat umum, juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Penting bagi semua pihak termasuk kepolisian untuk mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam segala tindakan dan kebijakan yang berhubungan dengan pertandingan sepak bola, sehingga dapat tercipta lingkungan yang aman, adil, dan menghormati hak-hak setiap individu.

Pengamanan stadion dalam konteks pertandingan sepak bola merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya kerusakan dan menjaga keamanan penonton. Pengamanan yang efektif dapat membantu mengurangi risiko terjadinya insiden yang melibatkan kerumunan massa dan meminimalkan potensi konflik. Dalam rangka menjaga keamanan, FIFA (*Federation Internationale de Football Association*) telah mengembangkan peraturan dan pedoman mengenai keselamatan dan keamanan stadion, yang dikenal sebagai *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada penyelenggara pertandingan sepak bola,

termasuk tugas dan kewenangan yang harus dijalankan sebelum, selama, dan setelah pertandingan.

Pedoman ini melibatkan berbagai aspek, seperti perencanaan dan pengaturan lalu lintas, pengawasan terhadap penonton, pengendalian akses ke stadion, penanganan masalah keamanan, dan koordinasi dengan aparat keamanan. Selain itu, penting juga untuk memiliki rencana penanggulangan darurat yang siap digunakan jika terjadi situasi yang memerlukan tindakan cepat. Pengamanan stadion harus memahami karakteristik dan pola perilaku massa. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana kerumunan massa dapat mempengaruhi emosi, perilaku, dan dinamika kelompok. Dengan pengetahuan ini, pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko konflik dan kerusuhan.

Penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penonton, dengan melibatkan kerja sama antara penyelenggara pertandingan, aparat keamanan, panitia pertandingan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pelatihan dan persiapan yang memadai bagi petugas keamanan juga penting untuk memastikan penanganan yang profesional dan tepat dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul. Dengan menerapkan pedoman dan regulasi yang sesuai, diharapkan

pengamanan stadion dapat efektif dalam mencegah terjadinya kerusuhan dan menjaga keselamatan penonton dalam pertandingan sepak bola.

Dalam melaksanakan tugas mereka, baik polisi maupun personel militer harus beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, serta menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Penggunaan kekuatan fisik, termasuk penggunaan gas air mata atau kekerasan, harus proporsional dan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban dan keselamatan. Polisi sering kali bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam dan sekitar stadion, sedangkan peran militer mungkin terbatas pada situasi-situasi yang memerlukan kekuatan ekstra dalam menjaga keamanan.

Apabila terjadi pelanggaran HAM atau penyalahgunaan wewenang dalam pengamanan suatu pertandingan sepak bola, pihak berwenang yang bertanggung jawab harus mengambil tindakan untuk menyelidiki dan menindak pelaku yang terlibat. Sanksi yang sesuai harus diberlakukan terhadap individu yang terbukti melakukan pelanggaran hukum atau melanggar prinsip-prinsip HAM. Penting untuk memastikan bahwa kehadiran kepolisian dan militer dalam pengamanan pertandingan sepak bola dilakukan dengan penuh tanggung jawab,

sesuai dengan hukum, dan dengan mengutamakan keselamatan serta kebebasan individu.

Negara memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia setiap individu. Hal ini penting untuk menjaga prinsip-prinsip negara hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia melalui kebijakan, undang-undang, dan tindakan yang sesuai. Dalam konteks peristiwa Kanjuruhan, negara memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menindak tindakan pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan atau pihak lain yang terlibat.

Pemenuhan hak asasi manusia oleh negara juga terkait dengan keberadaan undang-undang yang melindungi hak-hak individu. Negara harus menjaga agar undang-undang yang ada memenuhi standar internasional mengenai hak asasi manusia dan memberikan jaminan perlindungan yang efektif bagi setiap individu. Dalam konteks pengamanan pertandingan sepak bola, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aparat keamanan bertindak sesuai dengan hukum dan menghormati hak asasi manusia penonton dan suporter. Ini termasuk penggunaan

kekuatan fisik dan pengendalian situasi yang dilakukan dengan proporsionalitas dan dalam batas-batas hukum yang ditetapkan dengan memenuhi tugasnya dalam melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia, negara dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bermartabat bagi setiap individu, serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan.

Peristiwa Kanjuruhan, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, menindak pelaku pelanggaran, dan memastikan perlindungan yang memadai bagi korban. Dalam hal ini, pemerintah harus mengacu pada undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional untuk memenuhi tugasnya dalam perlindungan hak asasi manusia. Melalui kerangka hukum yang ada, pemerintah Indonesia diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya dalam melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia, serta mencegah pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan.

Perjalanan Kontras dalam mencari keadilan bagi para korban kanjuruhan sungguh tidak mudah saat sedang investigasi Kontras bertemu dengan korban yang mengalami luka ringan hingga luka berat.

Hasil investigasi Kontras dalam mencari keadilan menemukan fakta bahwa awal mula peristiwa tersebut dipicu dari kekerasan yang terjadi di stadion Kanjuruhan dan timbul korban dalam tragedi Kanjuruhan. Kontras menemukan karena gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian.

Setelah pertandingan Arema melawan Persebaya diketahui ada salah satu suporter yang masuk lapangan dengan tujuan untuk berinteraksi dengan pemain Aremania dengan maksud memberi semangat dan bersalaman kepada pemain arema, akan tetapi tindakan suporter Aremania tersebut direspon secara berlebihan oleh aparat dikarenakan aparat tidak mengerti maksud dari para suporter tersebut maka dari itu aparat kepolisian bertindak dengan kekerasan sehingga sebagian suporter yang berada di atas tribun ikut turun ke lapangan dengan maksud untuk menolong sesama suporter yang berada di lapangan saat sedang investigasi Kontras bertemu dengan korban yang mengalami luka ringan hingga luka berat.

Hasil investigasi Kontras dalam mencari keadilan menemukan fakta bahwa awal mula peristiwa tersebut dipicu dari kekerasan yang terjadi di stadion Kanjuruhan dan timbul korban dalam tragedi Kanjuruhan. Kontras menemukan karena gas air mata yang digunakan oleh aparat kepolisian. Setelah pertandingan Arema melawan Persebaya

diketahui ada salah satu suporter yang masuk lapangan dengan tujuan untuk berinteraksi dengan pemain Aremania dengan maksud memberi semangat dan bersalaman kepada pemain arema, akan tetapi tindakan suporter Aremania tersebut direspon secara berlebihan oleh aparat dikarenakan aparat tidak mengerti maksud dari para suporter tersebut maka dari itu aparat kepolisian bertindak dengan kekerasan sehingga sebagian suporter yang berada di atas tribun ikut turun ke lapangan dengan maksud untuk menolong sesama suporter yang berada di lapangan.

Menurut kesaksian Suporter penembakan gas air mata tidak hanya di arahkan ke lapangan, akan tetapi diarahkan juga pada tribun di sisi selatan menurut Kesaksian Korban "Posisi saya berada di Tribun 13 saya duduk dibawah, saya melihat adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat pada saat mengamankan keadaan". Terang Mohammad Rifki Alif Fauzi Suporter Aremania. Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menuntut agar para tersangka dipidana dengan pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian akibat kelalaiannya. Kontras dalam investigasinya mendapatkan keterangan dan bukti jika tindak kekerasan oleh aparat kepolisian itu dilakukan secara sengaja, baik karena diperintah atasan maupun atas inisiatifnya sendiri. Penembakan gas air mata secara masif

tersebut dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut Kesaksian Korban .”Iya memang benar mas, ada penembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun”. Terang Astha Tri Swastika Wijaya supporter Arema.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan pada Pasal 5 ayat 1. Berdasarkan tahapan penggunaan gas air mata diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tapi pada saat pihak kepolisian mengamankan keadaan tanpa memperhatikan tahapan tersebut, tidak ada upaya dari aparat kepolisian untuk menggunakan kekuatan lain seperti kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan hingga kendali tangan kosong lunak. Dan juga tidak memperhatikan prinsip-prinsip dalam penggunaan dalam tindakan kepolisian yang sudah diatur dalam Peraturan Kapolri no 1 tahun 2009.

Setelah peristiwa Kanjuruhan ada oknum yang melakukan intimidasi terhadap saksi maupun korban dari tragedi kanjuruhan melalui media komunikasi, tindakan tersebut bertujuan agar saksi maupun korban merasa takut dan terancam dalam memberikan kesaksian terhadap tragedi Kanjuruhan “Kami mendorong aparat tidak melakukan ancaman dan intimidasi kayak tiba tiba dihampiri begitu. Seperti Mas K mau berangkat bekerja tiba

tiba diculik ngga tau dibawa kemana, diluar Prosedur” Terang Shafira Noor Adlina Kontras. Sidang tragedi Kanjuruhan yang diselenggarakan pada tanggal 16 januari 2023 yang menghadirkan tersangka yaitu Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, Security Officer Bernama Suko Sutrisno, Danki 3 Brimo Polda jatim Bernama AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Bernama Kopol Wahyu Setyo Pranoto dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi. Penjatuhan vonis jauh dari keadilan dan tidak sebanding dengan perbuatannya yang mengakibatkan banyak nyawa melayang beberapa korban kecewa terhadap putusan hakim pengadilan negeri Surabaya, sebagaimana keterangan terdakwa sudah mendatangi dakwaan dan juga berterus terang meyakini kalau memang terdakwa menembakan gas air mata didalam stadion bahwasanya sudah jelas perbuatannya sudah melanggar regulasi mengenai PSSI dan FIFA.

Kontra smenilai proses hukum tersebut telah dirancang sedemikian rupa untuk menggagalkan pengungkapan dari kebenaran dan melindungi para pelaku kejahatan dalam tragedi kanjuruhan, hakim dalam memberi vonis terhadap terdakwa dinilai tidak sungguh sungguh dalam memecahkan perkara dan mengusut secara tuntas kejadian tragedi Kanjuruhan, bahwa hakim dalam persidangan kanjuruhan mengabaikan fakta

yang terjadi di Kanjuruhan karena itu hasil akhir sidang Kanjuruhan dinilai sangat melecehkan keadilan mengingat korban yang meninggal dunia.

Kesimpulan

Pengakuan akan martabat manusia yang melekat pada setiap individu adalah dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Martabat manusia menjadi landasan bagi pengembangan nilai dan norma dalam sistem hak asasi manusia. Beberapa hak asasi manusia yang diakui secara universal antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau menyiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama atau berkeyakinan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu, persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak ini melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, dan perlakuan yang tidak adil.

Pengamanan pertandingan sepak bola, peran aparat keamanan sangat penting untuk memahami dan menjalankan peraturan yang berlaku. Mereka harus mengikuti regulasi FIFA dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan selama pertandingan. Ini termasuk pemahaman tentang tahapan pengamanan, koordinasi dengan pihak terkait, serta penerapan tindakan yang sesuai untuk

mengatasi potensi kerusuhan atau gangguan keamanan. Dalam membangun persepak bola nasional yang berperadaban dan bermakna bagi kepentingan publik, penting untuk mendasarkan tindakan-tindakan tersebut pada prinsip menyelamatkan kepentingan publik dan keselamatan rakyat.

Hal ini berarti bahwa kepatuhan terhadap aturan resmi dan prinsip keselamatan publik harus menjadi prioritas, di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mengedepankan keselamatan dan kepentingan publik adalah tindakan yang sesuai dengan aturan moral dan nilai-nilai etika yang menghargai martabat dan hak asasi manusia. Penting untuk mengingat bahwa penegakan aturan dan prinsip moral dalam pengamanan pertandingan sepak bola juga melibatkan kerjasama antara aparat keamanan, panitia penyelenggara, klub sepak bola, suporter, dan masyarakat secara luas.

Daftar Pustaka

- Riyanto dan Desiree Zuraida, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri*, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Jakarta, 2001.
- Koran Sulindo, *Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan?* *Kontras!*
<https://koransulindo.com/orang-hilang-dan-korban-tindak-kekerasan-kontras/>, diakses tanggal 22 Mei 2022, pukul 19.30.
- Abdul Wahab Suwakil, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Uin Alauddin

Makassar, 2012.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*, Prenanda Media, Jakarta, 2009.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Kencana, Surabaya, 2016.

Hasan, Zainal (31 Maret 2022). "Banyak Sisi Positif, BRI Siap Kembali Jadi Sponsor Utama Liga 1 Musim Depan" INDOSPORT.com. Diakses tanggal 13 Mei 2023.

Kemenkopolhukam, 2022, *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*, Jakarta: Kemenko Polhukam.

Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.